




KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA



# RENCANA STRATEGIS BISNIS

## TAHUN 2020-2024

### Revisi kedua

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
KEMENTERIAN AGAMA RI - TAHUN 2023

# **RENCANA STRATEGIS BISNIS**

**TAHUN 2020-2024**

**Revisi kedua**



**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
KEMENTERIAN AGAMA RI  
TAHUN 2023**

Jakarta, 24 Juli 2023

**RENCANA STRATEGI BISNIS 2020-2024**

**DISAHKAN,  
PIMPINAN/PEJABAT PENGELOLA BLU**

**Kepala Badan**



**Muhammad Aqil Irham**  
NIP 196912111994031005

**Sekretaris**



**E.A Chuzaeami Abidin**  
NIP 197405152000121001

**Kepala Pusat Registrasi  
dan Sertifikasi Halal**



**Siti Aminah**  
NIP 197003171994032002

**Kepala Pusat Pembinaan  
dan Pengawasan JPH**



**Dzikro**  
NIP 197509102000031001

**Kepala Pusat Kerjasama  
dan Standardisasi Halal**



**Abdul Syakur**  
NIP 197210032000031001

Jakarta, 24 Juli 2023

Diketahui  
**Dewan Pengawas**



**Nizar**  
NIP 196403211992031003



## KATA PENGANTAR

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan satuan kerja pada Kementerian Agama RI yang ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 03/KMK.05/2019 tentang Penetapan BPJPH pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU.

Sebagai upaya membangun pola kinerja dan layanan yang baik khususnya pada penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) yang mudah, murah, cepat, dan professional diperlukan pengelolaan keuangan BLU yang memberikan fleksibilitas serta praktik bisnis yang sehat. Syarat administrasi dalam menetapkan suatu instansi/ lembaga pemerintah menjadi instansi/ lembaga yang mengelola keuangannya secara BLU, maka BPJPH menyusun Rencana Bisnis Strategis (RSB) sesuai PMK Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

BPJPH telah memiliki RSB BPJPH Tahun 2020-2024 yang mencakup layanan sertifikasi halal, registrasi, dan akreditasi. Melalui Keputusan Kepala Badan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum bahwa BPJPH juga memiliki layanan tidak hanya sertifikasi halal barang dan jasa, registrasi, dan akreditasi, namun memiliki layanan pelatihan, sertifikasi kompetensi serta layanan penunjang. Disamping itu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah proses bisnis penyelenggaraan JPH khususnya pada layanan sertifikasi halal, diperlukan penyusunan Revisi RSB BPJPH Tahun 2020-2024.

RSB ini selanjutnya digunakan sebagai dasar menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPJPH. Kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terwujudnya revisi RSB BPJPH Tahun 2020-2024.

Jakarta, 24 Juli 2023  
Kepala,



Muhammad Aqil Irham



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>4</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR</b>	<b>5</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>5</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>6</b>
<b>BAB II PENDAHULUAN</b>	<b>8</b>
A. Rencana Strategis Kementerian Agama	9
B. Profil BLU Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	10
B.1. Visi dan Misi BLU	10
B.2. Tugas dan Fungsi BLU	11
B.3. Layanan BLU	11
B.3.1. Layanan Utama	11
B.3.2. Layanan Penunjang	12
B.4. Organisasi BLU	12
C. Target Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB)	13
<b>BAB II ANALISIS DAN STRATEGI</b>	<b>16</b>
A. Evaluasi Kinerja BLU	17
B. Analisis SWOT	29
C. Inisiatif Strategi	33
<b>BAB III RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2020-2024</b>	<b>34</b>
A. Program Kementerian/Lembaga	35
B. Strategis Bisnis BLU	36
C. Kegiatan dan Indikator	39
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>46</b>



## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.1	Rincian Pendapatan BLU BPJPH Tahun 2021 s.d. 2023	20
Tabel 2.2	Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2020-2024	21
Tabel 2.3	Rincian Sarana dan Prasarana BPJPH Tahun 2023	24
Tabel 2.4	Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI).	30
Tabel 2.5	Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAPE)	31
Tabel 3.1	Indikator Kinerja dan Target Sasaran Strategis BPJPH Tahun 2020-2024	35
Tabel 3.2	Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Tahun 2020-2024	39
Tabel 3.3	Proyeksi Pendapatan BLU Berdasarkan Kegiatan Tahun 2020-2024	39
Tabel 3.4	Target Sertifikat Halal Tahun 2020-2024	40
Tabel 3.5	Matrik Kegiatan dan Indikator BPJPH Tahun 2020-2024	40
Grafik 2.1	Grafik Sertifikat Halal Berdasarkan Jalur Pendaftaran Tahun 2019-2023	18
Grafik 2.2	Grafik Jumlah Pendamping PPH, Auditor Halal dan Penyedia Halal ter-regisiter Tahun 2019-2023	19
Grafik 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2023	22
Grafik 2.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia Tahun 2023	23

## DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1	Tabel 1 Asumsi Total Pendapatan Tahun 2021	47
Tabel 2	Asumsi Total Pendapatan Tahun 2022	47
Tabel 3	Asumsi Total Pendapatan Tahun 2023 dan 2024	48
Tabel 4	Pagu Belanja Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2020-2024	49
Tabel 5	Matrik Target Output Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020-2024	49
Tabel 6	Indikator Kontrak Kinerja BLU Tahun 2020-2024	53



## RINGKASAN EKSEKUTIF

BPJPH sebagai satuan kerja berbentuk BLU berdasarkan ketetapan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 03/KMK.05/2019 tentang Penetapan BPJPH pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU. Dengan penetapan tersebut, BPJPH memiliki fleksibilitas dalam melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah menjadi PP No. 74 Tahun 2012 tentang pengelolaan Badan Layanan Umum. BPJPH memiliki tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) baik layanan registrasi dan sertifikasi halal, pembinaan dan pengawasan JPH, kerjasama dan standarisasi halal serta manajemen tatakelola organisasi.

Sebagai satuan kerja berbentuk BLU, BPJPH memiliki visi “Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terkemuka di Dunia”. Untuk mencapai visi tersebut, BPJPH memiliki misi :

1. Mewujudkan sistem layanan registrasi dan sertifikasi halal yang berkualitas;
2. Mewujudkan sistem pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
3. Mewujudkan kerjasama kelembagaan di dalam dan luar negeri dan mengembangkan standarisasi jaminan produk halal, serta akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
4. Mewujudkan manajemen organisasi yang berkualitas dalam mendukung tata kelola organisasi yang baik; dan
5. Mengembangkan unit usaha baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, arah kebijakan BPJPH menyesuaikan dengan agenda-agenda yang telah ditetapkan Presiden RI sebagai Prioritas Nasional (PN) sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Prioritas Nasional yang selaras dengan tugas fungsi BPJPH adalah Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan atau PN-1 dan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan atau PN-4. Arah dan kebijakan BPJPH Tahun 2020-2024 dirumuskan sebagai berikut:

1. peningkatan kuantitas produk yang terregistrasi dan tersertifikasi halal;
2. peningkatan kualitas produk yang terregistrasi dan tersertifikasi halal; dan
3. peningkatan tata kelola organisasi BPJPH yang efektif dan akuntabel.

Adapun kebijakan strategis yang akan dilakukan meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) dengan target sebesar 10 juta produk UMK bersertifikat halal sampai tahun 2024;
2. Penguatan sistem pengawasan pelaksanaan JPH, karena mulai Oktober 2024 berlaku kewajiban penahanan pertama produk makanan dan minuman, jasa penyembelihan dan hasil penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman;
3. Penguatan Pembinaan dan Pelatihan *stakeholder* JPH;



4. Peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan Ekosistem Halal. Pada tahun 2024, BPJPH akan menyelesaikan MRA/MOC dengan LHLN yang sudah mendaftar di SIHALAL serta di dalam negeri difokuskan pada memperkuat Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) serta kerjasama dengan Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Transformasi digital dan pengembangan aplikasi SiHalal dengan sistem berbasis *Artificial Intelligence* (AI) dalam rangka peningkatan dan percepatan waktu layanan jaminan produk halal (JPH), pengembangan otomasi proses pengajuan sertifikasi halal, audit ketahanan sistem/asesmen SiHalal, dan peningkatan dan penguatan infrastruktur lainnya;
6. Penguatan dan harmonisasi regulasi JPH sebagai turunan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
7. Pembentukan organisasi BPJH di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Sosialisasi dan publikasi secara interaktif (melalui media sosial) dalam rangka membangun *awareness* masyarakat dalam mengonsumsi produk halal;
9. Meningkatkan kuantitas SDM melalui skema penerimaan PNS dan Pegawai BLU dalam rangka memenuhi rasio penyelenggaraan layanan kepada customer;
10. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia internal BPJPH dengan memberi kesempatan mengikuti pendidikan formal (D IV/ S1, S2 dan S3) dan pendidikan non formal (diklat keterampilan, diklat keahlian dan sertifikasi);
11. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana layanan;
12. Menyusun mitigasi risiko atas penyediaan jasa layanan penyelenggaraan JPH; dan
13. Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dengan mengedepankan prinsip efektif, efisiensi, produktivitas dan akuntabilitas kinerja.

# BAB I

## PENDAHULUAN





## A. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 bahwa Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Kementerian Agama yang berfungsi sebagai petunjuk dalam melakukan perencanaan program atau kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun. Selain berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Kementerian Agama dalam menopang upaya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan Tahun 2020-2024. Secara umum, Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Selain itu, penyusunan Renstra Kementerian Agama juga mempertimbangkan berbagai kondisi seperti pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia pada awal tahun 2020, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Kementerian Agama diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang agama dan pendidikan keagamaan.

Sebagai dasar penetapan Visi, Misi dan Arah Kebijakan Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 khususnya di agama, pendidikan agama dan keagamaan, maka perlu merujuk dan memperhatikan Visi Presiden Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

**“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”**

Berdasarkan Visi Presiden Tahun 2020-2024 tersebut di atas, ditindaklanjuti dan direpresentasikan sebagai Visi Kementerian Agama Tahun 2020-2024 ke dalam Rencana Strategis sebagai berikut:

**“Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.**

Dalam mewujudkan Visi Kementerian Agama tersebut di atas, maka Kementerian Agama menetapkan Misi sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
2. memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan
6. memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).



Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Agama tahun 2020-2024, Kementerian Agama berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan di seluruh jenjang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam bidang agama, Kementerian Agama merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dalam urusan agama. Dalam meningkatkan layanan keagamaan yang adil dan merata, Kementerian Agama akan terus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama untuk mencapai visi masyarakat yang saleh. Peningkatan kualitas kesalehan umat beragama yang diperkuat dengan moderasi beragama baik melalui bimbingan masyarakat maupun pendidikan agama pada satuan pendidikan, akan menghasilkan masyarakat yang saleh di depan Khalik-Nya, tetapi juga bersikap moderat dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk mencapai keenam Misi tersebut di atas, Kementerian Agama menetapkan enam tujuan. BPJPH mendukung pelaksanaan 2 (dua) dari 6 (enam) tujuan Kementerian Agama di atas, yaitu: 1) penguatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan; dan 2) peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, arah kebijakan BPJPH menyesuaikan dengan agenda-agenda yang telah ditetapkan Presiden RI sebagai Prioritas Nasional (PN) sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Prioritas Nasional yang selaras dengan tugas fungsi BPJPH adalah Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan atau PN-1 dan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan atau PN-4. Arah dan kebijakan BPJPH Tahun 2020-2024 dirumuskan sebagai berikut:

1. peningkatan kuantitas produk yang terregistrasi dan tersertifikasi halal;
2. peningkatan kualitas produk yang terregistrasi dan tersertifikasi halal; dan
3. peningkatan tata kelola organisasi BPJPH yang efektif dan akuntabel.

## **B. PROFIL BLU BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL**

### **B.1 Visi dan Misi**

BPJPH sebagai satuan kerja berbentuk BLU berdasarkan ketetapan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 03/KMK.05/2019 tentang Penetapan BPJPH pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU. Dengan penetapan tersebut, BPJPH memiliki fleksibilitas dalam melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah menjadi PP No. 74 Tahun 2012 tentang pengelolaan Badan Layanan Umum. BPJPH memiliki tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) baik layanan registrasi dan sertifikasi halal, pembinaan dan pengawasan JPH, kerjasama dan standardisasi halal serta manajemen tatakelola organisasi.



Sebagai satuan kerja berbentuk BLU, BPJPH memiliki visi “Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terkemuka di Dunia”. Untuk mencapai visi tersebut, BPJPH memiliki misi :

1. Mewujudkan sistem layanan registrasi dan sertifikasi halal yang berkualitas;
2. Mewujudkan sistem pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
3. Mewujudkan kerjasama kelembagaan di dalam dan luar negeri dan mengembangkan standardisasi jaminan produk halal, serta akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
4. Mewujudkan manajemen organisasi yang berkualitas dalam mendukung tata kelola organisasi yang baik; dan
5. Mengembangkan unit usaha baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

### **B.2. Tugas dan Fungsi BLU**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022, BPJPH mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPJPH menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakanteknis, rencana dan program di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
2. pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
4. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal;
5. pelaksanaan administrasi BPJPH; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

### **B.3. Layanan BLU**

Dalam rangka memberikan pelayanan publik, BPJPH bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Penyelenggaraan JPH dilaksanakan pada 2 (dua) layanan yaitu layanan utama dan layanan penunjang.

#### **B.3.1 Layanan Utama**

Layanan utama BPJPH dilaksanakan melalui :

1. Layanan Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa;  
Layanan sertifikasi halal dibagi menjadi 2 (dua) skema, yaitu layanan pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil (*self declare*) dan layanan pemeriksaan dan/atau pengujian (reguler) yang termasuk didalamnya layanan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri.



2. Layanan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;  
Layanan akreditasi diberikan kepada Lembaga Pemeriksa Halal, perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal, reakreditasi Level Lembaga Pemeriksa Halal, dan Penambahan Lingkup Kegiatan Lembaga Pemeriksa Halal.
3. Layanan Akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri;  
Layanan akreditasi diberikan kepada Lembaga Halal Luar Negeri yang tidak memiliki lembaga akreditasi di negara setempat.
4. Layanan Witness Lembaga Pemeriksa Halal dan Lembaga Halal Luar Negeri;  
Layanan penyaksian proses pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal.
5. Layanan Registrasi Auditor Halal dan Penyelia Halal;  
Layanan registrasi auditor halal dan penyelia halal diberikan bagi layanan pelatihan Auditor Halal dikenakan bagi calon Auditor Halal yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyelia halal yang berasal dari pelaku usaha.
6. Layanan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal.  
Layanan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal.

### **B.3.2 Layanan Penunjang**

Layanan penunjang BPJPH dilaksanakan untuk pengembangan pemanfaatan aset BMN BPJPH, yang terdiri atas :

1. penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan.
2. penggunaan peralatan dan mesin;
3. penggunaan laboratorium; dan
4. penggunaan kendaraan bermotor.

Kedepannya, BPJPH tidak hanya melaksanakan layanan penunjang di atas, namun dapat dikembangkan menjadi layanan investasi jangka pendek dan jangka panjang,

### **B.4. Organisasi BLU**

Dalam menyelenggarakan fungsinya, susunan organisasi BPJPH terdiri atas:

1. Sekretariat;
2. Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal;
3. Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH; dan
4. Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal.

Untuk menciptakan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan JPH, di luar struktur tersebut BPJPH dilengkapi dengan Dewan Pengawas dan Satuan Pengawasan Internal.



### C. TARGET PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB)

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Bisnis BLU BPJPH Tahun 2020-2024 bertujuan :

1. melaksanakan arah tujuan dari penyelenggaraan JPH berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 secara tertib dan akuntabel;
2. melaksanakan layanan keagamaan dalam penyesuaian proses bisnis penyelenggaraan JPH berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
3. menerapkan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang mandiri berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas; dan
4. indikator keberhasilan penilaian pencapaian kinerja BLU BPJPH.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bahwa BPJPH dibentuk untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Terbitnya Undang-Undang tersebut mengakibatkan adanya perubahan proses bisnis penyelenggaraan JPH, diantaranya yaitu:

1. Adanya organ baru dibawah Menteri dalam bentuk Komite Fatwa yang mengubah penetapan kehalalan produk. Salah satu pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri adalah melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 297 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Tugas Komite Fatwa Produk Halal. Melalui KMA tersebut, BPJPH membantu Menteri dalam tanggungjawab Pelaksana Tugas Komite Fatwa terhadap pelaksanaan tugas penetapan kehalalan produk.
2. Layanan penyelenggaraan JPH wajib menggunakan sistem elektronik terintegrasi;
3. Adanya penetapan waktu dengan *Service Level Agreement (SLA)* yaitu:
  - a. Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) paling lama 10 hari sejak permohonan sertifikasi halal disampaikan pelaku usaha mikro dan kecil;
  - b. Penetapan kehalalan produk bagi sertifikasi melalui hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian kehalalan Produk paling lama 3 (tiga) hari di Komite Fatwa MUI dan penetapan kehalalan produk bagi sertifikasi melalui pernyataan halal pelaku usaha selama 1 (satu) hari di Komite Fatwa.

Penyelenggaraan JPH dalam bentuk layanan sertifikasi halal diperlukan baik untuk konsumen dalam negeri maupun luar negeri. Sertifikasi dibutuhkan untuk mendorong produk halal Indonesia berdaya saing global, juga dapat membuka akses pasar lebih luas, dan menarik permintaan dari negara-negara tujuan ekspor. Hal ini telah menjadi fokus utama pemerintah saat ini sebagaimana arahan Presiden yang mencanangkan Indonesia menjadi pusat industri halal pada 2024.



Untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia, perlunya mewujudkan ekosistem halal, antara lain melalui peningkatan kapasitas produksi produk halal melalui pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH), pembentukan zona Kuliner, Halal, Aman, dan Sehat (KHAS), maupun sertifikasi halal. Salah satu aspek yang perlu didorong untuk mewujudkan ekosistem halal yaitu percepatan proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Dalam percepatan proses sertifikasi halal, diwujudkan dengan tercapainya pelayanan 10 juta produk bersertifikat halal sampai dengan tahun 2024, dimana tahun tersebut menjadi batas akhir kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Disamping itu, telah terbit Perpres Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan yang mewajibkan obat, produk biologi, dan alat kesehatan di Indonesia bersertifikat halal. Oleh karena itu, sertifikasi halal telah menjadi arah kebijakan nasional Pemerintah saat ini sehingga perlu didukung oleh berbagai pemangku kepentingan. Untuk mencapai target tersebut, BPJPH sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) menyelenggarakan penguatan pelatihan Pendamping Proses Produk Halal, Auditor Halal, Penyelia Halal. Kerjasama dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Perbankan serta *e-commerce*. Pelaksanaan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal, Lembaga Pelatihan serta Lembaga Halal Luar Negeri juga ditingkatkan agar layanan sertifikasi halal lebih dekat kepada masyarakat. Selain itu, pengembangan digitalisasi layanan terus ditingkatkan guna memberikan layanan JPH yang mudah, murah, cepat dan profesional. Hal ini merupakan potensi dari pengembangan pendapatan layanan BLU BPJPH untuk tahun mendatang.



# BAB II

## ANALISIS DAN STRATEGI





## A. EVALUASI KINERJA BLU

BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menyelenggarakan JPH dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Dalam Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dituntut untuk memberikan kinerja terbaik secara terus menerus baik dari aspek keuangan maupun non keuangan, hal ini tertuang dalam persyaratan administrasi untuk menjadi BLU. BPJPH merupakan salah satu dari satuan kerja Kementerian Agama yang pengelolaannya berstatus Badan Layanan Umum, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 03/KMK.05/2019 tentang Penetapan BPJPH pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU. BPJPH, sejak tahun 2021 baru melaksanakan pengelolaan sistem keuangan berbasis kinerja. Dengan adanya status BLU, maka BPJPH harus berupaya meningkatkan kinerja dan kualitas layanan terutama dalam transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengelolaan keuangan.

Sebagai upaya mengukur performa kinerja pada BPJPH dapat berjalan sesuai tugas dan fungsinya, perlu memperhatikan aspek layanan, keuangan, aspek sarana dan prasarana, serta aspek sumber daya manusia. Pada masing-masing aspek tersebut dijelaskan secara umum sebagai berikut:

### 1. Aspek Layanan

Sebagai upaya mewujudkan layanan penyelenggaraan JPH yang murah, mudah, cepat, dan profesional, BPJPH telah menyediakan layanan sertifikasi halal sejak 2019. Pelayanan optimal baru dilakukan mulai tahun 2021, dimana terbitnya Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum bahwa BPJPH juga memiliki layanan tidak hanya sertifikasi halal barang dan jasa, registrasi, dan akreditasi, namun memiliki layanan pelatihan, sertifikasi kompetensi serta layanan penunjang. Realisasi kinerja layanan penyelenggaraan JPH tahun 2019-2023 dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Layanan Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa

Layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa adalah layanan permohonan sertifikasi halal bagi produk barang makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan dan jasa. Penetapan pertama tahun 2024 yaitu kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Layanan sertifikasi halal diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Layanan ini dibagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha (*self declare*), sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian (*reguler*), registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri.




Pembebanan biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha dapat bersumber APBN, APBD, dana kemitraan, pembiayaan pelaku usaha, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Upaya percepatan sertifikasi halal telah dilakukan mulai tahun 2021, melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal pelaku usaha (*self declare*). Kinerja sertifikasi halal tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 2.1.

Grafik Sertifikat Halal Berdasarkan Jalur Pendaftaran Tahun 2019-2023

Sertifikat Halal Berdasarkan Jalur Pendaftaran



Sumber : Data OLAP SIHALAL

- b. Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal dan Lembaga Halal Luar Negeri  
Layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) adalah layanan penetapan persyaratan LPH untuk memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk yang mencakup perpanjangan, reakreditasi, dan penambahan lingkup kegiatan. Sedangkan layanan akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) adalah layanan penilaian kesesuaian dalam rangka saling pengakuan dan keberterimaan sertifikat halal.

Akreditasi LPH mulai dilakukan sejak tahun 2020, dimana telah ada 3 (tiga) LPH yaitu LPPOM MUI, Sucofindo, dan Surveyor. Dari ketiga LPH ini, baru 2 (dua) LPH yang terakreditasi. Di tahun 2021, tidak terdapat LPH yang terakreditasi, sementara di tahun 2022, telah terakreditasi 38 LPH. Di tahun 2023, sampai dengan bulan Mei telah terakreditasi 16 LPH. Sehingga total LPH terakreditasi



sebanyak 54 lembaga dan 1 LPH sudah operasional namun masih proses penilaian.

c. Registrasi Auditor


Layanan registrasi Auditor Halal dikenakan bagi Auditor Halal yang diangkat oleh LPH dan telah memiliki sertifikat pelatihan Auditor Halal dan/ atau sertifikat kompetensi Auditor Halal.

d. Pelatihan Pendamping PPH, Auditor Halal, dan Penyelia Halal

Pelatihan diberikan kepada calon Pendamping PPH, Auditor Halal, dan Penyelia Halal yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendamping PPH bertugas untuk memverifikasi dan validasi pernyataan kehalalan pelaku usaha (*self declare*). Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk. Sedangkan, Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produksi Halal di perusahaan.

**Grafik 2.2.**

**Grafik Jumlah Pendamping PPH, Auditor Halal dan Penyelia Halal terregistrasi Tahun 2019-2023**



Sumber : SiHalal, data diolah

e. Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal

Permohonan layanan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Auditor Halal. Sedangkan, permohonan layanan Sertifikasi Kompetensi Penyelia Halal dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Penyelia Halal. Sampai dengan saat ini, BPJPH belum melakukan layanan ini dikarenakan belum ada pedoman penilaian sertifikasi kompetensi.



## 2. Aspek Keuangan

Pencapaian kinerja tidak terlepas dari adanya dukungan anggaran yang telah disediakan untuk BPJPH melalui realisasi pendapatan dan realisasi belanja. Pada tahun 2021, BPJPH sudah memperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan PMK nomor 57/PMK.05//2021 yang disahkan pada bulan Juni 2021. Aspek pendapatan dan pengeluaran dapat diuraikan berikut ini:

### a. Realisasi Pendapatan Tahun 2021-2022

Pendapatan BPJPH bersumber dari layanan utama dan layanan penunjang. Tahun 2021, BPJPH telah memperoleh pendapatan sebesar Rp14.000.000,- dari layanan sertifikasi halal. Tahun 2022, pendapatan BPJPH naik sebesar 277.400% sehingga menjadi sebesar Rp38.850.058.914,-. Pada tahun 2023, sampai dengan bulan Juli, BPJPH telah memperoleh pendapatan sebesar Rp32.496.503.611,-. Rincian pendapatan BLU BPJPH Tahun 2021 s.d. 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1**  
**Rincian Pendapatan BLU BPJPH Tahun 2021 s.d. 2023**

NO.	REALISASI PENDAPATAN	2021	2022	2023
<b>A Layanan Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa</b>				
1	Sertifikat Halal dengan pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil ( <i>self declare</i> )	Rp14.000.000,00	Rp36.877.337.692,00	Rp30.433.795.028,30
2	Sertifikat Halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian (Regular)			
3	Perpanjangan Sertifikat Halal			
4	Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri			
<b>B Layanan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal</b>				
1	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal		Rp445.795.000,00	Rp73.600.000,00
2	Perpanjangan Akreditasi lembaga Pemeriksa Halal			
3	Reakreditasi Level Lembaga Pemeriksa Halal			
4	Penambahan Lingkup Kegiatan Lembaga Pemeriksa Halal			
<b>C Layanan Akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri</b>				
1	Akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri		Rp634.066.122,35	Rp808.793.256,85
<b>D Layanan Witness Lembaga Pemeriksa Halal dan Lembaga Halal Luar Negeri</b>				
1	Layanan Witness			
<b>E Layanan Registrasi Auditor Halal</b>				
1	Registrasi Auditor Halal		Rp60.300.000,00	Rp54.000.000,00
2	Layanan Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal			
3	Pelatihan Auditor Halal		Rp467.992.500,00	
4	Pelatihan Penyelia Halal			



NO.	REALISASI PENDAPATAN	2021	2022	2023
F Layanan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal				
1	Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal		Rp364.440.000,00	Rp383.310.000,00
2	Sertifikasi Kompetensi Penyelia Halal			
G Layanan Penunjang				
1	Penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan, peralatan dan mesin			
2	Penggunaan laboratorium		Rp127.600,00	
3	Penggunaan kendaraan bermotor			
H Bagi Hasil				
1	Bagi Hasil Bank		Rp121.093.285,71	Rp202.649.113,00
2	Bagi Hasil Deposito			Rp540.356.213,00
		Rp14.000.000,00	Rp38.971.152.200,06	Rp32.496.503.611,15

Sumber : laporan keuangan BPJPH

b. Realisasi Belanja Tahun 2020-2023

Belanja merupakan implementasi dari biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan layanan utama dan operasional perkantoran, baik yang diperoleh dari pendapatan APBN maupun PNPB BLU. Persentase realisasi belanja mengalami fluktuasi dengan detail persentase tahun 2020 sebesar 96,34%, tahun 2021 sebesar 98,81%, tahun 2022 sebesar 96,34%, dan tahun 2023 bulan Juli sebesar 63,91%. Rincian realisasi berdasarkan sumber dana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	2020			
	Pagu	Real	%	Sisa
RUPIAH MURNI	173.749.705.000	169.331.565.199	97,46	4.418.139.801
BADAN LAYANAN UMUM	8.800.000.000	6.536.944.112	74,28	2.263.055.888
TOTAL	182.549.705.000	175.868.509.311	96,34	6.681.195.689

Sumber Dana	2021			
	Pagu	Real	%	Sisa
RUPIAH MURNI	68.573.713.000	67.905.922.686	99,03	667.790.314
BADAN LAYANAN UMUM	150.000.000	-	-	150.000.000
TOTAL	68.723.713.000	67.905.922.686	98,81	817.790.314

Sumber Dana	2022			
	Pagu	Real	%	Sisa
RUPIAH MURNI	173.749.705.000	169.331.565.199	97,46	4.418.139.801
BADAN LAYANAN UMUM	8.800.000.000	6.536.944.112	74,28	2.263.055.888
TOTAL	182.549.705.000	175.868.509.311	96,34	6.681.195.689




Sumber Dana	2022			
	Pagu	Real	%	Sisa
RUPIAH MURNI	173.749.705.000	169.331.565.199	97,46	4.418.139.801
BADAN LAYANAN UMUM	8.800.000.000	6.536.944.112	74,28	2.263.055.888
TOTAL	182.549.705.000	175.868.509.311	96,34	6.681.195.689

Sumber : SAKTI

### 3. Aspek Sumber Daya Manusia

Kondisi SDM pada BPJPH saat ini belum optimal mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang memiliki tenaga SDM sebanyak 204 orang, yang terdiri dari 152 PNS dan 52 Non PNS. Berdasarkan ketersediaan SDM tersebut, komposisi SDM berdasarkan kualifikasi Pendidikan didominasi oleh tingkat Pendidikan Strata 1. Secara rinci dijelaskan kualifikasi SDM berdasarkan Pendidikan dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 2.3  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan  
Tahun 2023




Sumber : SIMPEG

Berdasarkan usia pegawai, terlihat rentang usia 40-49 mendominasi pada pegawai BPJPH, secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



**Grafik 2.4**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia**  
**Tahun 2023**



Sumber : SIMPEG, data diolah

Dari seluruh kualifikasi tersebut di atas, guna meningkatkan pelayanan yang dibutuhkan maka kedepannya BPJPH akan meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pegawai melalui pemberian diklat maupun penawaran beasiswa S2 bagi pegawai yang memenuhi syarat serta mendorong pegawai yang berpendidikan SLTA untuk meningkatkan pendidikan tingkat S1 serta akan melakukan perekrutan tenaga profesional BLU.

#### 4. Aspek Sarana dan Prasarana

BPJPH sebagai satker BLU telah dilengkapi dengan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Fasilitas berupa gedung, laboratorium, dan parkir gedung. Sebagai upaya untuk mendukung tugas pokok melaksanakan pelayanan aset yang belum diusahakan secara komersial, BPJPH secara konsisten menjaga kondisi sarana dan prasarana selalu dalam keadaan sesuai standar dan layak digunakan. Aspek sarana dan prasarana berdasarkan jenis layanan dan self assessment secara rinci dijelaskan pada tabel berikut.



Tabel 2.3  
Rincian Sarana dan Prasarana BPJPH Tahun 2023

NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS
1	Tanah	m2	6.132
2	Bangunan	m2	
	Gedung Laboratorium Halal	m2	1.358
	Gedung Pusat Layanan Halal	m2	9.272
	Power House	m2	119
	Pagar Gedung Lab Halal	m2	312
	Pagar Gedung Lab Halal	m2	5.820
	Bangunan Kantin	m2	86
3	Kendaraan Bermotor		
	Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	Unit	6
	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	Unit	18
	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	Unit	29
4	Peralatan dan Mesin		
4.1	Data Center		
	Server Nutanix	Node	1
	Server Website	Unit	1
	Server	Unit	1
	Firewall Checkpoint	Unit	1
	WAF F5	Unit	1
	Switch Cisco Nexus	Unit	1
	Rack Server APC	Unit	1
	UPS APC	Unit	1
4.2	Peralatan Laboratorium		
	Alat Destilasi Air	Unit	1
	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet Dan Plastik Lainnya	Unit	1
	Alat Pemadam Kebakaran	Unit	2
	Anak Timbangan	Unit	1
	Analytical Balance Electric	Unit	2
	Autocleve	Unit	1
	Bottle Regen	Unit	10
	Buret/Peralatan Titrasi	Unit	1
	Centrifuge (Alat Laboratorium Penunjang)	Unit	3
	Centrifuge (Alat Laboratorium Umum)	Unit	1
	Desicator	Unit	4
	Destilator (Alat Laboratorium Kimia)	Unit	1
	Elektrik Thermometer	Unit	3
	Eye Wash And Drench Shower	Unit	1



NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS
	High Performance Liquid Diromatography (HPLG)	Unit	1
	Khromatografi Gas Cair (GLS)-GC	Unit	1
	Kyldahl Apparatus	Unit	1
	Laboratory Acid Storage Cupboard	Unit	11
	Lemari Asam	Unit	2
	Lemari Pengering Botol	Unit	2
	Magnetic Stirer & Rod With Hot Plate	Unit	2
	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Unit	16
	Microcentrifuge	Unit	1
	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	Unit	1
	Rack, Diluter/Pipet	Unit	1
	Refrigerator	Unit	1
	Refrigerator/Freezer	Unit	2
	Sohxlet	Unit	3
	Spectrophotometer	Unit	1
	TITRATOR	Unit	1
	Tabung Gas (Alat Laboratorium)	Unit	12
	Thermohygometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik)	Unit	4
	Ultrasonic Cleaner (Alat Laboratorium Penunjang)	Unit	1
	Unit Alat Laboratorium Lainnya	Unit	1233
	Vortex Mixer	Unit	3
4.3	Peralatan dan Mesin TIK		
	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	Unit	10
	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Unit	1
	External Floppy Disk Drive	Unit	1
	External/ Portable Hardisk	Unit	2
	Hard Disk	Unit	60
	Internet	Unit	1
	Lap Top	Unit	147
	Local Area Network (LAN)	Unit	1
	Note Book	Unit	134
	P.C Unit	Unit	164
	Peralatan Komputer Lainnya	Unit	8
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	159
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Unit	60
	Server	Unit	3
	Tablet PC	Unit	15
	Ultra Mobile P.C.	Unit	5
	Wireless Access Point	Unit	1



NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS
4.4	Peralatan dan Mesin Non TIK		
	A.C. Sentral	Unit	98
	A.C. Split	Unit	138
	Alat Dapur Lainnya	Unit	2
	Alat Kantor Lainnya	Unit	6
	Alat Pencetak Label	Unit	1
	Alat Penghancur Kertas	Unit	10
	Alat Perekam Suara ( <i>Voice Pen</i> )	Unit	2
	Alat Rumah Tangga Lainnya	Unit	8
	Audio Master Control Unit	Unit	1
	Audio Mixing Portable	Unit	1
	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	Unit	1
	Box Penyimpanan Tabung Pemadam Api	Unit	12
	Bracket Standing Peralatan	Unit	30
	Brandkas	Unit	5
	Buffet	Unit	322
	Camera Conference	Unit	2
	Camera Electronic	Unit	2
	Chairman/Audio Conference	Unit	12
	Dispenser	Unit	35
	Display	Unit	5
	Exhaust Fan	Unit	141
	Filing Cabinet Besi	Unit	55
	Fire Alarm	Unit	7
	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Unit	5
	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Unit	6
	Gordyin/Kray	Unit	7
	Handy Talky (HT)	Unit	16
	Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya ( <i>Home Use</i> ))	Unit	6
	Kabel	Unit	1
	Kaca Hias	Unit	10
	Kamera Stile	Unit	9
	Karpet	Unit	3
	Kasur/Spring Bed	Unit	7
	Keranjang Bola/Ring	Unit	1
	Kipas Angin	Unit	3
	Kompas Gas (Alat Dapur)	Unit	1



NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS
	Kursi Besi/Metal	Unit	1132
	Kursi Kayu	Unit	6
	Laci Box	Unit	63
	Lambang Garuda Pancasila	Unit	6
	Lampu	Unit	2
	Lampu Blitz Kamera	Unit	2
	Laser Pointer	Unit	4
	LCD Monitor	Unit	1
	LCD Projector/Infocus	Unit	16
	Lemari Besi/Metal	Unit	52
	Lemari Es	Unit	22
	Lemari Kayu	Unit	72
	Lemari Obat (Kaca)	Unit	9
	Lensa Kamera	Unit	8
	Loudspeaker	Unit	2
	Meja Kerja Besi/Metal	Unit	4
	Meja Kerja Kayu	Unit	196
	Meja Komputer	Unit	12
	Meja Makan Kayu	Unit	5
	Meja Rapat	Unit	46
	Meja Resepsionis	Unit	10
	Mesin Absensi	Unit	5
	Mesin Antrian	Unit	1
	Mesin Cuci	Unit	1
	Mesin Fotocopy Electronic	Unit	3
	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	Unit	3
	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inchi)	Unit	1
	Mesin Pemotong Rumput	Unit	1
	Mesin Pengering Tangan	Unit	21
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Unit	1
	Meubelair Lainnya	Unit	117
	Microphone	Unit	12
	Microphone Cable	Unit	10
	Microphone Table Stand	Unit	4
	Microphone/Wireless MIC	Unit	4
	Mimbar/Podium	Unit	1
	Mixer Sound Sistem	Unit	2



NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS
	Papan Visual/Papan Nama	Unit	2
	Partisi	Unit	266
	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya	Unit	1
	Peralatan Studio Audio Lainnya	Unit	4
	Pesawat Telephone	Unit	40
	Pot Bunga	Unit	112
	Power Amplifier	Unit	2
	Professional Sound System	Unit	6
	Rak Besi	Unit	125
	Rak Kayu	Unit	52
	Rak Peralatan	Unit	7
	Rak Piring Alumunium	Unit	1
	Rak Sepatu ( Alumunium )	Unit	9
	Rice Cooker (Alat Dapur)	Unit	1
	Sice	Unit	4
	Sound System	Unit	12
	Tabung Gas	Unit	22
	Tabung Pemadam Api	Unit	38
	Tangki Air	Unit	3
	Telephone (PABX)	Unit	3
	Telephone Mobile	Unit	15
	Televisi	Unit	31
	Tempat Tidur Besi	Unit	3
	Tempat Tidur Kayu	Unit	16
	Timbangan Barang	Unit	5
	Tripod Camera	Unit	4
	Unit Power Supply	Unit	2
	Video Conference	Unit	1
	Video Mixer	Unit	2
	Voice Recorder	Unit	7
	White Board	Unit	15
	Wireless	Unit	1
4.5	Alat Besar		
	Air Compresor	Unit	1
	Elevator /Lift	Unit	3
	Pompa Air	Unit	2
4.6	Aset Tak Berwujud		
	Lisensi	Unit	102
	Software Komputer	Unit	1

Sumber : SIMAK BMN, data diolah



## B. ANALISIS SWOT

Analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah (5 tahun) yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan oleh RPJMN serta mewujudkan visi dan melaksanakan misi BPJPH diidentifikasi pada aspek internal aspek internal yang terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*), aspek eksternal peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

**Kekuatan** yang dimiliki oleh BPJPH di antaranya yaitu 1) BPJPH memiliki lokasi yang sangat strategis dan berada di depan Terminal Pinang Ranti Jakarta Timur. Dengan lokasi yang tepat berada di jalan raya padat kendaraan ini, gedung BPJPH sangat mudah ditemui dan didukung dengan lokasi yang berdekatan dengan destinasi wisata Taman Mini Indonesia Indah dan Mall TAMINI; 2) Kelembagaan BPJPH memiliki kekuatan hukum karena dibentuk atas dasar perintah UU No. 33 tahun 2014; 3) Memiliki kepastian memperoleh anggaran negara, antara lain dapat memperoleh pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana; 4) Tersedia sarana prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan JPH; 5) Sertifikasi JPH oleh BPJPH bisa diakui secara internasional, karena sertifikasi dilakukan oleh negara; 6) Penyelenggaraan JPH telah memiliki beberapa Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI); dan 7) Sertifikat halal merupakan kewajiban bagi seluruh produk yang beredar di wilayah Indonesia meskipun pelaksanaan dilakukan secara bertahap.

**Kelemahan** yang saat ini dimiliki oleh BPJPH di antaranya yaitu 1) Cakupan wilayah layanan yang menjadi kewenangan BPJPH seluruh Indonesia, tetapi BPJPH belum memiliki struktur organisasi di daerah; 2) Belum tersedianya Sumber Daya Manusia yang profesional dalam pengelolaan BLU; 3) Peraturan-peraturan pelaksana (petunjuk teknis) dari turunan UU dan PP penyelenggaraan JPH masih dalam proses pembahasan; 4) Proses bisnis penyelenggaraan sertifikasi halal sering berubah sebagai dampak perubahan regulasi; 5) Pengembangan digitalisasi layanan JPH masih sering berubah menyesuaikan regulasi terbaru; 6) Belum adanya data terintegrasi dalam perizinan tunggal OSS BKPM sesuai dengan target sertifikasi halal; dan 7) Banyaknya pendamping PPH dan pelaku usaha yang belum memahami standar halal.

**Peluang** yang dapat dimaksimalkan manfaatnya di antaranya yaitu 1) BPJPH dapat bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga/pemerintah daerah dalam memperluas cakupan layanan informasi JPH di daerah; 2) Adanya ketersediaan auditor halal dari berbagai Lembaga Pemeriksa Halal; 3) Sertifikasi halal merupakan nilai tambah bagi pelaku usaha, sehingga sertifikasi menjadi kebutuhan pelaku usaha; 4) Pola pengelolaan keuangan BLU memungkinkan fleksibilitas BPJPH dapat merekrut SDM profesional non ASN; 5) Penggunaan teknologi informasi di era digital untuk dapat melayani seluruh wilayah Indonesia dan dunia; 6) Banyaknya dukungan Kementerian/Lembaga dalam proses sertifikasi halal, dan 7) Beberapa negara dan lembaga halal luar negeri telah mengajukan permohonan kerja sama dengan BPJPH.



**Ancaman** yang kemungkinan akan dihadapi yaitu 1) Membutuhkan waktu untuk menyiapkan ketersediaan LPH dan auditor halal diluar LPPOM MUI, mengingat pelaksanaan akreditasi LPH oleh BSN dan KAN; 2) Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat/pelaku usaha terhadap kewajiban pelaksanaan JPH; 3) Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang banyak memerlukan perhatian dan dukungan dalam sertifikasi halal, karena JPH merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat; 4) Memastikan penetapan tarif layanan sesuai biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan layanan, mengingat proses sertifikasi dan akreditasi halal memerlukan keterlibatan beberapa Lembaga; 5) Perubahan budaya kerja manajerial dan bisnis; dan 6) Banyaknya pendamping PPH yang tidak bekerja/aktif melakukan pendampingan dikarenakan tidak memahami teknologi informasi dan 6) Banyaknya pelaku usaha yang terkena kewajiban sertifikasi halal reguler, namun tidak memiliki biaya sertifikasi halal.

Hasil analisis akan memetakan posisi BPJPH terhadap lingkungannya dan menyediakan pilihan strategi umum yang sesuai, serta dijadikan dasar untuk memilih strategi untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari stakeholder secara rinci analisis SWOT.

**Tabel 2.4**  
**Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI)**

Faktor Strategis	Bobot	Rating	Jumlah
<b>Kekuatan</b>			
BPJPH memiliki lokasi yang sangat strategis	0,06	3	0,17
Kelembagaan BPJPH memiliki kekuatan hukum karena dibentuk atas dasar perintah UU No. 33 tahun 2014	0,08	4	0,33
Memiliki kepastian memperoleh anggaran negara, antara lain dapat memperoleh pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana	0,06	3	0,17
Tersedia sarana prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan JPH	0,08	4	0,33
Sertifikasi JPH oleh BPJPH bisa diakui secara internasional, karena sertifikasi dilakukan oleh negara	0,08	4	0,33
Penyelenggaraan JPH telah memiliki beberapa Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	0,08	3	0,25
Sertifikat halal merupakan kewajiban bagi seluruh produk yang beredar di wilayah Indonesia meskipun pelaksanaan dilakukan secara bertahap.	0,08	4	0,33
<b>Total</b>			<b>1,92</b>




Faktor Strategis	Bobot	Rating	Jumlah
<b>Kelemahan</b>			
Cakupan wilayah layanan yang menjadi kewenangan BPJPH seluruh Indonesia, tetapi BPJPH belum memiliki struktur organisasi di daerah;	0,06	3	0,17
Belum tersedianya Sumber Daya Manusia yang professional dalam pengelolaan BLU	0,08	2	0,17
Peraturan-peraturan pelaksana (petunjuk teknis) dari turunan UU dan PP penyelenggaraan JPH masih dalam proses pembahasan	0,06	2	0,11
Pentahapan kewajiban sertifikat halal masih dalam proses pembahasan	0,06	2	0,11
Proses bisnis penyelenggaraan sertifikasi halal sering berubah sebagai dampak perubahan regulasi	0,08	3	0,25
Belum adanya data terintegrasi dalam perizinan tunggal OSS BKPM sesuai dengan target sertifikasi halal	0,06	2	0,11
Banyaknya pendamping PPH dan pelaku usaha yang belum memahami standar halal	0,08	2	0,17
<b>Total</b>			<b>1,08</b>

**Tabel 2.5**  
**Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAPE)**

Faktor Strategis	Bobot	Rating	Jumlah
<b>Peluang</b>			
BPJPH dapat bekerja sama dengan Kementerian/ Lembaga/pemerintah daerah dalam memperluas cakupan layanan informasi JPH di daerah	0,08	4	0,33
Adanya ketersediaan auditor halal dari berbagai Lembaga Pemeriksa Halal	0,06	3	0,17
Sertifikasi halal merupakan nilai tambah bagi pelaku usaha, sehingga sertifikasi menjadi kebutuhan pelaku usaha	0,08	4	0,33
Pola pengelolaan keuangan BLU memungkinkan fleksibilitas BPJPH merekrut SDM profesional non ASN	0,06	3	0,17
Penggunaan teknologi informasi di era digital untuk dapat melayani seluruh wilayah Indonesia dan dunia	0,08	4	0,33
Banyaknya dukungan Kementerian/Lembaga dalam proses sertifikasi halal	0,08	4	0,33
Beberapa negara dan lembaga sertifikasi luar negeri telah mengajukan permohonan kerja sama dengan BPJPH.	0,08	4	0,33
<b>Total</b>			<b>2,00</b>



Faktor Strategis	Bobot	Rating	Jumlah
<b>Ancaman</b>			
Mebutuhkan waktu untuk menyiapkan ketersediaan LPH dan auditor halal diluar LPPOM MUI, mengingat pelaksanaan akreditasi LPH oleh BSN dan KAN	0,06	3	0,17
Masih kurangnya pemahaman masyarakat/pelaku usaha terhadap kewajiban pelaksanaan JPH	0,08	3	0,25
Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang banyak memerlukan perhatian dan dukungan dalam sertifikasi halal,	0,08	2	0,17
Memastikan penetapan tarif layanan sesuai biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan layanan, mengingat proses sertifikasi dan akreditasi halal memerlukan keterlibatan beberapa Lembaga	0,08	2	0,17
Perubahan budaya kerja manajerial dan bisnis	0,06	2	0,11
Banyaknya pendamping PPH yang tidak bekerja/aktif melakukan pendampingan dikarenakan tidak memahami teknologi informasi	0,06	3	0,17
Banyaknya pelaku usaha yang terkena kewajiban sertifikasi halal reguler, namun tidak memiliki biaya sertifikasi halal	0,06	2	0,11
<b>Total</b>			<b>1,14</b>





Berdasarkan analisis tersebut diketahui nilai S-W =  $(1,92-1,08=0,82)$  dan O-T =  $(2,00-1,14=0,86)$ . Dengan nilai keduanya positif, BPJPH berada dalam posisi kuadran 1 yakni mendukung strategi agresif. Kuadran tersebut merupakan situasi yang sangat menguntungkan karena BPJPH memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada dengan mendukung kebijakan pertumbuhan yang Agresif (*Growth Oriented Strategy*).


### C. INISIATIF STRATEGIS

Adapun kebijakan strategis yang diambil adalah dengan memanfaatkan faktor kekuatan yang ada, dengan penyediaan beragam layanan, ditambah peluang alternatif diharapkan mampu memberikan jaminan pertumbuhan bisnis yang positif berdampak kepada peningkatan keuntungan lembaga. Adapun kebijakan strategis yang akan dilakukan meliputi:

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal;
2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal;
3. Meningkatkan Kerjasama dan Standardisasi Halal; dan
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

# BAB III

## RENSTRA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2020-2024





## A. PROGRAM KEMENTERIAN/LEMBAGA

Untuk mewujudkan tujuan BPJPH, maka berdasarkan Renstra Kementerian Agama tahun 2020-2024, sasaran strategis yang menjadi fokus perhatian BPJPH adalah “meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama”. Adapun Sasaran Strategis yang menjadi tugas BPJPH dengan indikator kinerja *outcome* dan targetnya dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Indikator Kinerja dan Target Sasaran Strategis BPJPH**  
**Tahun 2020-2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	Tingkat kepuasan layanan produk halal	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00

Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama diarahkan untuk mengoptimalkan kepuasan layanan produk halal dengan strategi yang dilakukan melalui :

1. digitalisasi layanan keagamaan agar mudah diakses, transparan dan kaya informasi;
2. pengembangan layanan keagamaan terpadu satu pintu di pusat dan daerah yang dilengkapi dengan SOP sehingga mampu menyelesaikan masalah secara langsung;
3. peningkatan kompetensi ASN sebagai petugas garis depan (frontline) pada satuan kerja agar mempunyai kecakapan teknis dalam memberikan layanan keagamaan tepat waktu, termasuk dalam menggunakan teknologi digital; dan
4. penyelenggaraan administrasi layanan yang berkualitas dalam registrasi dan sertifikasi produk halal.

BPJPH telah menetapkan program dengan fokus pada pencapaian target 10 juta produk UMK bersertifikat halal sampai dengan tahun 2024, yang akan mendukung upaya pencapaian Indonesia menjadi produsen halal dunia. Program tersebut dijalankan dengan 2 (dua) Program dalam anggaran sebagai berikut :

1. Program Kerukunan dan Layanan Kehidupan Beragama; dan
2. Program Dukungan Manajemen.

Berdasarkan program di atas, BPJPH telah merumuskan program utama, yaitu: penguatan kinerja pengelolaan keuangan BLU yang efektif, akuntabel, dan modern serta dan pelayanan prima BLU, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal;
2. Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal;
3. Kerjasama dan Standardisasi Halal; dan
4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPJPH.



## B. STRATEGI BISNIS BADAN LAYANAN UMUM

Guna mendukung tercapainya inisiatif strategis BPJPH dengan menerapkan PPK-BLU periode 2020-2024 maka berikut penjelasan strategis bisnis yang akan diterapkan, yaitu:

1. Meningkatnya kinerja pelayanan registrasi dan sertifikasi halal, guna melayani peningkatan produk halal yang dikonsumsi masyarakat, dengan strategi :
  - a. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) dengan target sebesar 10 juta produk UMK bersertifikat halal sampai tahun 2024;
  - a. Penguatan kinerja pemangku kepentingan sertifikasi halal;
  - b. Layanan registrasi sertifikat halal luar negeri;
  - c. Percepatan pendaftaran *on the spot* (*halal corner*);
  - d. Penguatan layanan registrasi dan sertifikasi halal;
  - e. *Public hearing* dan temu konsultasi layanan sertifikasi halal;
  - f. Pendampingan sertifikasi halal zona kuliner halal aman dan sehat
2. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal
  - a. Penguatan sistem pengawasan pelaksanaan JPH, karena mulai Oktober 2024 berlaku kewajiban penahanan pertama produk makanan dan minuman, jasa penyembelihan dan hasil penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman;
  - b. Penguatan Pembinaan dan Pelatihan *stakeholder* JPH;
3. Meningkatnya Kerjasama dan Standardisasi Halal.
  - a. Peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan ekosistem halal dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Lembaga Pemeriksa Halal, MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
  - b. Penyusunan standarisasi dan pedoman produk halal;
  - c. Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal dan Lembaga Halal Luar Negeri. BPJPH akan menyelesaikan MRA/MOC dengan LHLN yang sudah mendaftar di SIHALAL serta di dalam negeri difokuskan pada memperkuat LPH.
4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
  - a. Transformasi digital dan pengembangan aplikasi SiHalal dengan sistem berbasis *Artificial Intelligence* (AI) dalam rangka peningkatan dan percepatan waktu layanan jaminan produk halal (JPH), pengembangan otomasi proses pengajuan sertifikasi halal, audit ketahanan sistem/asesmen SiHalal, dan peningkatan dan penguatan infrastruktur lainnya;
  - b. Penguatan dan harmonisasi regulasi JPH sebagai turunan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;



- c. Pembentukan organisasi BPJH di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Sosialisasi dan publikasi secara interaktif (melalui media sosial) dalam rangka membangun *awareness* masyarakat dalam mengonsumsi produk halal;
- e. Meningkatkan kuantitas SDM melalui skema penerimaan PNS dan Pegawai BLU dalam rangka memenuhi rasio penyelenggaraan layanan kepada customer;
- f. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia internal BPJPH dengan memberi kesempatan mengikuti pendidikan formal (D IV/S1, S2 dan S3) dan pendidikan non formal (diklat keterampilan, diklat keahlian dan sertifikasi);
- g. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana layanan;
- h. Menyusun mitigasi risiko atas penyediaan jasa layanan penyelenggaraan JPH; dan
- i. Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran dengan mengedepankan prinsip efektif, efisiensi, produktivitas dan akuntabilitas kinerja.

Upaya peningkatan kualitas administrasi layanan jaminan produk halal, dilakukan dengan melalui:

#### 1. Layanan

- a. Diseminasi dan sosialisasi peraturan teknis pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal, agar layanan registrasi, sertifikasi dan akreditasi halal dipahami seluruh pelaku usaha dan masyarakat.
- b. Memastikan ketersediaan dan kualitas Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Halal Auditor, Pendamping PPH, Pengawas Jaminan Produk Halal, dan Penyelia Halal di seluruh daerah.
- c. Sosialisasi dan edukasi jaminan produk halal ke pelaku usaha dan masyarakat.
- d. Memastikan kepuasan dan mutu kualitas layanan Jaminan Produk Halal (JPH), memenuhi standar pelayanan minimal.
- e. Memastikan keterjaminan produk yang beredar, melalui pengawasan produk halal.
- f. Memastikan segala informasi layanan dapat diakses dan terbuka melalui seluruh jalur informasi.
- g. Pembiayaan yang terjangkau dalam keberpihakan kepada para pelaku usaha.
- h. Digitalisasi layanan telah diterapkan untuk memberi layanan efisien dan efektif.
- i. Memastikan dan menjaga waktu setiap layanan sesuai dengan Perjanjian Tingkat Layanan (*Service Level Agreement*).
- j. Penyiapan layanan pengujian kehalalan produk melalui laboratorium halal;
- k. Penyiapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.



## 2. Kelembagaan dan SDM

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan layanan dan pengawasan JPH;
- b. Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas JPH;
- c. Pembentukan instansi vertikal BPJPH di daerah guna meningkatkan aksesibilitas layanan penyelenggaraan JPH kepada pelaku usaha di daerah;
- d. Pembentukan Satuan Tugas layanan JPH provinsi dan kabupaten/kota sebelum terbentuk instansi vertikal BPJPH di daerah;
- e. Pembentukan Dewan Pengawas;
- f. Pembentukan Satuan Pengawas Internal BLU untuk menuju transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang menerapkan sistem akuntansi keuangan dan sistem pengendalian internal yang baik;
- g. Pembentukan Unit Pengembangan Bisnis BLU;
- h. Perubahan budaya kerja dari yang sebelumnya sebagai administrator (*process oriented*) menjadi manajer (*outcome oriented*); dan
- i. Peningkatan keterpaduan program dan kegiatan penyelenggaraan JPH, melalui tata kelola yang baik.

## 3. Keuangan

- a. Memastikan penetapan tarif layanan, sesuai biaya operasional yang dikeluarkan untuk menghasilkan layanan;
- b. Pembentukan bukti pembayaran (*invoice*) layanan JPH;
- c. Pembentukan Akun Pembayaran (*Virtual Account*) dalam pembayaran layanan JPH;
- d. Pembentukan Rekening Operasional Penerimaan Pengelolaan Kas dan Dana Kelolaan;
- e. Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum;
- f. Penyusunan kebijakan akuntansi BLU BPJPH; dan
- g. Pengembangan keuangan BLU BPJPH dalam bentuk deposito.

## 4. Administrasi dan Sarana Prasarana

- a. Ketersediaan Standar Operasi dan Prosedur administrasi dan teknis;
- b. Penyusunan dokumen SPM pelayanan registrasi dan sertifikasi;
- c. Penyusunan dokumen tata kelola BLU;
- d. Pembentukan layanan e-office BPJPH;
- e. Menambah dan meningkatkan sarana dan prasarana yang diperlukan langsung dalam pelayanan JPH;
- f. Mengembangkan sistem informasi manajemen halal untuk menjangkau pelayanan JPH dan pengawasan produk halal di seluruh daerah.



### C. KEGIATAN DAN INDIKATOR

Sasaran strategi bisnis merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi. Pada masing-masing sasaran akan ditetapkan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sasaran strategi bisnis yang akan dicapai oleh BPJPH dengan menerapkan PPK-BLU dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal;
2. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal;
3. Meningkatnya Kerjasama dan Standardisasi Halal;
4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik;

Kegiatan dialokasikan dalam 5 tahun kedepan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Tahun 2020-2024**

(dalam ribuan rupiah)

No.	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	11.966.506	9.728.187	101.517.225	232.765.820	230.407.544
2	Pembinaan dan Pengawasan JPH	2.398.262	3.789.038	9.564.740	24.523.129	24.523.129
3	Kerjasama dan Standardisasi Halal	2.194.320	4.407.521	11.499.254	22.766.657	22.766.657
4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	116.178.779	50.798.967	59.968.486	61.310.023	62.253.760
	<b>Total</b>	<b>132.737.867</b>	<b>68.723.713</b>	<b>182.549.705</b>	<b>341.365.629</b>	<b>339.951.090</b>

Alokasi anggaran atau belanja berdasarkan kegiatan Tahun 2020-2024 dipengaruhi oleh kebijakan prioritas nasional yang diemban oleh BPJPH. Dari 4 Kegiatan di BPJPH terdapat 3 Kegiatan yang merupakan prioritas nasional, yaitu Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal, Pembinaan dan Pengawasan JPH, serta Kerjasama dan Standardisasi Halal. Rincian belanja berdasarkan sumber dana dapat dilihat pada lampiran.



**Tabel 3.3.**  
**Proyeksi Pendapatan BLU Berdasarkan Kegiatan Tahun 2020-2024**

(dalam ribuan rupiah)

No.	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	-	139.800	7.790.000	14.674.600	33.254.400
2	Pembinaan dan Pengawasan JPH	-	-	658.000	600.000	1.200.000
3	Kerjasama dan Standardisasi Halal	-	10.200	350.000	267.200	474.800
4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	-	-	2.000	1.886.738	3.970.800
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>150.000</b>	<b>8.800.000</b>	<b>17.428.538</b>	<b>38.900.000</b>

Proyeksi pendapatan BLU tahun 2020-2024 merupakan nilai pendapatan dari tarif layanan BPJPH sejak tahun 2021, dikarenakan tarif layanan baru dimulai tahun 2021. Asumsi pendapatan BLU terbesar yang diperoleh dari pelayanan sertifikasi halal. Tahun 2024 akan naik sebesar 25.833% dari total nilai pendapatan 2021. Rincian pendapatan berdasarkan tarif layanan dapat dilihat pada tabel di lampiran.

Pendapatan sertifikasi halal dipengaruhi dari target sertifikasi halal yang ditetapkan yaitu 10 juta produk bersertifikat halal sampai dengan Tahun 2024. Adapun target sertifikasi halal Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Target Sertifikat Halal Tahun 2020-2024**

No.	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sertifikat Halal	220.000 sertifikat	25.000 sertifikat	357.804 sertifikat	1.008.500 sertifikat	2.910.000 sertifikat

Kegiatan didukung oleh sasaran kegiatan yang diukur oleh indikator kinerja sasaran kegiatan. Perumusan Indikator Kinerja Sasaran diturunkan dari sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan indikator kinerja akan membantu organisasi dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran sehingga hasilnya dapat dievaluasi pada akhir tahun untuk mendapatkan langkah-langkah perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Indikator Kinerja Sasaran Program dengan menerapkan PPK-BLU dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:



**Tabel 3.5**  
**Matrik Kegiatan dan Indikator BPJPH**  
**Tahun 2020-2024**

**1. Kegiatan Layanan Registrasi dan Sertifikasi Halal**

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal	Persentase produk yang tersertifikasi	59,00	60,00	63,00	66,00	72,00
		Persentase produk luar negeri yang teregistrasi	85,00	90,00	90,00	95,00	100,00
		Persentase produk yang terverifikasi	59,00	60,00	63,00	66,00	72,00
		Persentase lembaga pemeriksa halal (LPH) yang terakreditasi	43,00	46,00	49,00	52,00	55,00
		Persentase auditor halal yang teregistrasi	28,00	31,00	34,00	37,00	41,00

**2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal**

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal	Persentase pelaku usaha yang terbina	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00
		Persentase auditor halal yang terbina	38,15	41,00	44,00	46,50	49,43
		Persentase lembaga pemeriksa halal (LPH) yang terbina	43,00	46,00	49,00	52,00	55,00
		Persentase penyelia halal yang terbina	43,00	46,00	49,00	52,00	55,00
		Persentase rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU) yang terbina	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Persentase sertifikat halal yang terawasi	43,00	46,00	49,00	52,00	55,00
		Persentase label halal yang terawasi	43,00	46,00	49,00	52,00	55,00
		Persentase lembaga pemeriksa halal (LPH) yang terawasi	43,00	46,00	49,00	52,00	55,00
		Persentase rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU) yang terawasi	14,00	16,00	17,00	18,00	18,00



### 3. Kegiatan Kerjasama dan Standardisasi Halal

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas kerja sama dan standardisasi halal	Persentase naskah kerja sama penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) yang tersusun	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
		Persentase standardisasi dan penilaian kesesuaian penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) yang tersusun	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
		Persentase kesepakatan kerja sama Lembaga Halal Luar Negeri	20,00	20,00	20,00	28,00	30,00

### 4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya


No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP	75,00	80,00	85,00	90,00	100,00
		Persentase produk hukum yang diharmonisasikan/diterbitkan	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00



No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	2020	2021	2022	2023	2024
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	90,00	92,00	93,00	94,00	95,00
		Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
		Persentase data bidang agama yang komprehensif, valid dan reliabel	65,00	70,00	80,00	90,00	100,00
5	Meningkatnya ASN yang profesional	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	60,00	70,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00

# BAB IV

## PENUTUP





Dokumen revisi ke-2 Rencana Strategi Bisnis (RSB) BPJPH tahun 2020-2024 ini menjadi input untuk menyusun program dan kebijakan BPJPH yang diselaraskan dengan Rencana Strategis Kementerian Agama, dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dibidang agama. Selain itu, terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, menjadi amanah baru bagi BPJPH untuk menyusun program dan layanan yang meliputi: sertifikasi halal, pelatihan, akreditasi lembaga, sertifikasi kompetensi, serta layanan penunjang lainnya.

RSB ini merupakan program kerja dan target usaha BPJPH dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK – BLU) yang akan dilaksanakan pada periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2022-2024. BPJPH memiliki peluang besar untuk menerapkan PPK-BLU. Seluruh kegiatan harus mencerminkan output yang akan dihasilkan serta mengarah pada pencapaian misi BPJPH. Peningkatan kinerja layanan dalam pengembangan kapasitas institusi dan kualitas layanan merupakan kunci sukses BPJPH, didukung dengan adanya fleksibilitas dan kemandirian dalam hal tersebut.

RSB di atas memberikan gambaran tolok ukur bagi pegawai BPJPH dalam rangka pencapaian kinerja operasional dan kinerja keuangan. Implementasi dari Rencana Strategis Bisnis akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai di lingkungan BPJPH dengan menjabarkannya ke dalam Rencana Kerja setiap unit. Hasil implementasi perencanaan tersebut akan dilakukan evaluasi kinerja internal dan akan dilaporkan kepada publik dalam bentuk laporan akuntabilitas secara transparan.

Demikian Rencana Strategis Bisnis ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan sebagai instansi pemerintah yang mengelola keuangan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.

# LAMPIRAN



**Tabel 1**  
**Asumsi Total Pendapatan Tahun 2021**

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARGET	TARIF (RP)	TOTAL (RP)
1	Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa				138.000.000
	1. Sertifikat Halal Proses Reguler	Sertifikat	460	300.000	138.000.000
	2. Perpanjangan Sertifikat	Sertifikat			-
	3. Registrasi sertifikat halal luar negeri	Sertifikat			-
	4. Sertifikat Halal UMK	Sertifikat			-
2	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal		1	10.200.000	10.200.000
3	Registrasi Auditor Halal	Orang	6	300.000	1.800.000
4	Pelatihan auditor halal dan penyelia halal			1.600.000	-
5	Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal	Orang		1.800.000	-
	<b>Total</b>				<b>150.000.000</b>

**Tabel 2**  
**Asumsi Total Pendapatan Tahun 2022**

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARGET	TARIF (RP)	TOTAL (RP)
1	Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa				7.775.000.000
	1. Sertifikat Halal Proses Reguler	Sertifikat	7.970	200.000	1.594.000.000
	2. Perpanjangan Sertifikat	Sertifikat	10	200.000	2.000.000
	3. Registrasi sertifikat halal luar negeri	Sertifikat	10	800.000	8.000.000
	4. Sertifikat Halal UMK	Sertifikat	246.840	25.000	6.171.000.000
2	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal				350.000.000
	1. Akreditasi LPH	Lembaga			-
	Golongan I	Lembaga	12	4.200.000	50.400.000
	Golongan II	Lembaga	12	13.300.000	159.600.000
	Golongan III	Lembaga	3	17.500.000	52.500.000
	2. Perpanjangan Akreditasi LPH	Lembaga	-	3.400.000	
	3. Reakreditasi Level LPH	Lembaga	-	8.700.000	
	4. Akreditasi LHLN	Lembaga	5	17.500.000	87.500.000
	5. Witness LPH Pratama	Lembaga	-	3.500.000	
	6. Witness LPH Utama	Lembaga	-	10.000.000	
	7. Witness LHLN	Lembaga	-	17.500.000	
3	Registrasi Auditor Halal	Orang	50	300.000	15.000.000
4	Pelatihan auditor halal dan penyelia halal				552.000.000
	Auditor	Orang	120	3.000.000	360.000.000
	Penyelia halal	Orang	120	1.600.000	192.000.000
5	Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal	Orang			106.000.000
	Auditor	Orang	20	3.500.000	70.000.000
	Penyelia halal	Orang	20	1.800.000	36.000.000
6	Layanan Penunjang	Layanan			2.000.000
	Sewa aula dan lahan	Layanan	1	2.000.000	2.000.000
	<b>Total</b>				<b>8.800.000.000</b>



**Tabel 3**  
**Asumsi Total Pendapatan Tahun 2023 dan 2024**

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	2023			2024		
			TARGET	TARIF (RP)	TOTAL (RP)	TARGET	TARIF (RP)	TOTAL (RP)
1	Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa				14.642.200.000			33.222.000.000
	1. Sertifikat Halal Proses Reguler	Sertifikat	22.000	200.000	4.400.000.000	28.500	200.000	5.700.000.000
	2. Perpanjangan Sertifikat	Sertifikat	12.011	200.000	2.402.200.000	16.700	200.000	3.340.000.000
	3. Registrasi sertifikat halal luar negeri	Sertifikat	50	800.000	40.000.000	80	800.000	64.000.000
	4. Sertifikat Halal UMK	Sertifikat	312.000	25.000	7.800.000.000	964.720	25.000	24.118.000.000
2	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal				267.200.000			474.800.000
	1. Akreditasi LPH	Lembaga	29	4.200.000	121.800.000	35	4.200.000	147.000.000
	2. Perpanjangan Akreditasi LPH	Lembaga		3.400.000		6	3.400.000	20400000
	3. Reakreditasi Level LPH	Lembaga	7	8.700.000	60.900.000	12	8.700.000	104.400.000
	4. Akreditasi LHLN	Lembaga		17.500.000	0	4	17.500.000	70000000
	5. Witness LPH Pratama	Lembaga	7	3.500.000	24.500.000	8	3.500.000	28.000.000
	6. Witness LPH Utama	Lembaga	6	10.000.000	60.000.000	7	10.000.000	70.000.000
	7. Witness LHLN	Lembaga		17.500.000	0	2	17.500.000	35000000
3	Registrasi Auditor Halal	Orang	108		32.400.000	108	300.000	32.400.000
				300.000				
4	Pelatihan auditor halal dan penyelia halal	Orang	600	500.000	300.000.000	1200	500.000	600.000.000
5	Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal	Orang	600	500.000	300.000.000	1.200	500.000	600.000.000
6	Layanan Penunjang Penggunaan laboratorium	Layanan	1		206.738.000	1		1.030.800.000
		Layanan			80.738.000			160.000.000
	Penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan	Layanan			126.000.000			870.800.000
7	Pendapatan Lainnya				1.680.000.000			2.940.000.000
	Deposito				1.200.000.000			2.400.000.000
	Bagi hasil Bank				480.000.000			540.000.000
	<b>Total</b>				<b>17.428.538.000</b>			<b>38.900.000.000</b>



**Tabel 4**  
**Pagu Belanja Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2020-2024**

SUMBER DANA	PAGU (RP)				
	2020	2021	2022	2023	2024
RUPIAH MURNI	173.749.705.000	68.573.713.000	173.749.705.000	324.562.091.000	325.505.828.000
BADAN LAYANAN UMUM	8.800.000.000	150.000.000	8.800.000.000	16.803.538.000	14.445.262.000
<b>TOTAL</b>	<b>182.549.705.000</b>	<b>68.723.713.000</b>	<b>182.549.705.000</b>	<b>341.365.629.000</b>	<b>339.951.090.000</b>

**Tabel 5**  
**Matrik Target Output Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020-2024**

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal	1. Persentase produk yang tersertifikasi	59	60	63	66	72	
			236.000	972.000	1.872.000	3.300.000	10.000.000	Jumlah produk yang tersertifikasi
		2. Persentase produk luar negeri yang teregistrasi	85	90	90	95	100	
			84	689	1.597	2.100	2.205	Jumlah produk luar negeri yang teregistrasi
		3. Persentase produk yang terverifikasi	59	60	63	66	72	
			240.000	1.000.000	2.000.000	4.330.000	10.500.000	Jumlah produk yang terverifikasi
		4. Persentase lembaga pemeriksa halal (LPH) yang terakreditasi	43	46	49	52	55	
			4	4	81	90	100	Jumlah lembaga pemeriksa halal (LPH) yang terakreditasi
		5. Persentase auditor halal yang teregistrasi	28	31	34	37	41	
			53	261	720	1.200	1.500	Jumlah auditor halal yang teregistrasi
2	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal	1. Persentase pelaku usaha yang terbina	10	10	10	20	20	
			750	600	9.600	10.000		Jumlah pelaku usaha yang terbina

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
2.	Persentase auditor halal yang terbina	38,15	41	44	46,5	49,43		
		15	66	163	430	500	Jumlah auditor halal yang terbina	
3.	Persentase lembaga pemeriksa halal (LPH) yang terbina	43	46	49	52	55		
		45	45	45	45	55	Jumlah lembaga pemeriksa halal (LPH) yang terbina	
4.	Persentase penyelia halal yang terbina	43	46	49	52	55		
		99	368	237	400	1.600	Jumlah penyelia halal yang terbina	
5.	Persentase rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU) yang terbina	12	12	12	12	12		
		34	34	34	34	34	Jumlah rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU) yang terbina	
6.	Persentase sertifikat halal yang terawasi	43	46	49	52	55		
		262	262	262	262	300	Jumlah sertifikat halal yang terawasi	
7.	Persentase label halal yang terawasi	43	46	49	52	55		
		262	262	262	262	300	Jumlah label halal yang terawasi	
8.	Persentase lembaga pemeriksa halal (LPH) yang terawasi	43	46	49	52	55		
							Jumlah lembaga pemeriksa halal (LPH) yang terawasi	
9.	Persentase rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU) yang terawasi	14	16	17	18	18		
		2	2	2	10	34	Jumlah rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU) yang terawasi	



No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
3	Meningkatnya kualitas kerja sama dan standardisasi halal	1. Persentase naskah kerja sama penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) yang tersusun	20	20	20	20	20	
			15	15	15	15	25	Jumlah naskah kerja sama penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) yang tersusun
		2. Persentase standardisasi dan penilaian kesesuaian penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) yang tersusun	20	20	20	20	20	
			6	6	10	12	15	Jumlah standardisasi dan penilaian kesesuaian penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) yang tersusun
		3. Persentase kesepakatan kerja sama Lembaga Halal Luar Negeri	20	20	20	28	30	
			2	2	2	5	10	Jumlah kesepakatan kerja sama Lembaga Halal Luar Negeri
4	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan	70	75	80	85	90	
			3	5	7	9	11	Jumlah temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan
5	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	1. Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP	75	80	85	90	100	
			8	10	14	18	26	Jumlah jenis layanan publik yang memiliki SOP
		2. Persentase produk hukum yang diharmonisasikan/ diterbitkan	80	85	90	95	100	
			4	13	26	31	35	Jumlah produk hukum yang diharmonisasikan/ diterbitkan



No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
6	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	1. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	100	100	100	100	100	
			13	7	12	11	12	Jumlah keselarasan muatan Renja dengan Renstra
		2. Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	90	92	93	94	95	
			175 Miliar	68 Miliar	175 Miliar	320 Miliar	350 Miliar	Jumlah penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
		3. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	90	100	100	100	100	
			156	450	636	708	798	Jumlah Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya
7	Meningkatnya kematangan pengendalian intern	1. Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel	75	80	85	90	90	
			4	5	6	9	9	Jumlah dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel
		2. Persentase data bidang agama yang komprehensif, valid dan reliabel	65	70	80	90	100	
			6	8	9	10	10	Jumlah data bidang agama yang komprehensif, valid dan reliabel



No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
8	Meningkatnya ASN yang profesional	1. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	60	70	100	100	100,00	
			74	76	81	82	83	Jumlah ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)
		2. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	75	80	85	90	90	
			70	73	75	80	89	Jumlah ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya

**Tabel 6**  
**Indikator Kontrak Kinerja BLU Tahun 2020-2024**

NO.	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
1	Realisasi PNBP BLU	Rp8.839.676.000,00	Rp9.304.922.574,00	Rp12.037.718.000,00	Rp14.445.361.000,00
2	Jumlah Penerbitan Sertifikasi Halal	21.994 Sertifikat	32.970 Sertifikat	1.008.500 Sertifikat	2.517.800 Sertifikat
3	Jumlah Auditor Halal yang bersertifikat	300 Orang	60 Orang	150 Orang	108 Orang
4	Jumlah Penyelia Halal yang bersertifikat	300 Orang	450 Orang	350 Orang	2.400 Orang
5	Jumlah Pendamping Proses Produk Halal yang bersertifikat		525 Orang	34.500 Orang	
6	Jumlah Juru Penjual Halal yang terlatih				1600 orang
7	Indeks Kepuasan Masyarakat			80 (nilai 100)	82 (nilai 100)



NO.	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
8	Jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi	3 Lembaga	9 Lembaga	10 Lembaga	29 Lembaga
9	Jumlah Kontrak Kerjasama Jaminan Produk Halal (JPH)	30 Kontrak Kerjasama	16 Kontrak Kerjasama	20 Kontrak Kerjasama	27 Kontrak Kerjasama
10	Jumlah Dokumen Standar Jaminan Produk Halal (JPH)	5 Dokumen Standar	9 Dokumen Standar	12 Dokumen Standar	22 Dokumen Standar
11	Persentase Inovasi Layanan Publik	80%	100%	100%	100%
12	Indeks Kepuasan Masyarakat			80 (nilai 100)	82 (nilai 100)
13	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara Tepat Waktu yang Memadai dan sesuai dengan ketentuan	70%	90%	95%	95%
14	Implementasi Maturity Rating BLU			100%	100%
15	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	60%	100%	100% (level 2)	100% (level 2)



**KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA**